

**PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia



**Disusun oleh:**

Ammy Davien Christianto

1040050102

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2017**

# **PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Tanda Persetujuan

**Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Disusun Oleh :

**Nama : Ammy Davien Christianto**  
**NIM : 1040050102**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Disetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Hulman Panjaitan, SH., MH)**

**(Chandra Aritonang, SH., MH)**

Mengetahui:

**Ketua Program Kekhususan  
Hukum Pidana**

**(Radisman Saragih, SH.,MH)**

# **PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Tanda Pengesahan

## **Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam derajat Strata Satu (S1) pada  
**Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Disusun Oleh :

**Nama** : Ammy Davien Christianto  
**NIM** : 1040050102  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 18 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

## **Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Hulman Panjaitan, SH., MH)**

**(Chandra Aritonang, SH., MH)**

## **Anggota Tim Penguji**

**(Richard J Sahulata, SH.,MH)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmatNya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah **PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**. Skripsi ini telah diedit dan disempurnakan sesuai dengan masukan dan informasi selama bimbingan, agar kualitas dan teknis penulisan semakin baik, walaupun masih dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis dan atau konseptual yang menyangkut ilmu hukum.

Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis

Ammy Davien Christianto

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka atas segala bimbingan, berkat, kasih dan karuniaNya yang senantiasa memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Skripsi ini berjudul: **PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dengan segala keterbatasannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun demikian penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kegiatan hukum pidana, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dalam skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap pemikiran dan kemampuan, namun penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan dan perhatian kepada:

1. Alm. Papa dan Mama yang senantiasa mendoakan, membimbing, mengasuh dan membesarkan saya. Mereka ialah inspirasi dan motivasi saya untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.

3. Bapak Hulman Pandjaitan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.
4. Ibu Elly, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.
5. Bapak Radisman Saragih, SH., MH selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan skripsi ini.
6. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH selaku Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, waktu dan pemikiran demi terwujudnya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan Hukum selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Kristen Indonesia yang sangat bermanfaat untuk penulis.
8. Para staf tata usaha dan para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi sehingga penulis hukum ini terselesaikan
9. Untuk Enggeline Jolanda Raturoma, SH sebagai Istri Tercinta yang memberikan perhatian, dukungan dan bantuan selama dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya khususnya KPMP 010 sebagai teman dekat di Universitas yang sama-sama berjuang dalam tugas akhir perkuliahan ini.
11. Teman-teman angkatan 2010 khususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan motivasi, informasi dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang ikut serta terlibat dalam memberikan bantuannya serta saran-saran dan kritikan yang membangun kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca yang membutuhkannya dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kualitas skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan berkat yang melimpah atas segala kebaikan, bantuan dan nasehat yang diberikan penulis untuk pembekalan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis

Ammy Davien Christianto

## ABSTRAKSI

- A. Nama : Ammy Davien Christianto  
B. NIM : 1040050102  
C. Judul Skripsi : Pembuktian Unsur Berencana Dalam TP Pembunuhan Berencana  
D. Kata Kunci : Pembunuhan Berencana  
E. Daftar Pustaka : Beberapa Buku + Peraturan Perundang-undangan  
F. Jumlah Halaman : 78 Halaman + Daftar Pustaka  
G. Isi Abstrak :

Salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya adalah tindak pidana terhadap nyawa orang, yang menimbulkan akibat matinya orang lain. Tindak pidana ini bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Mengenai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana, maka setiap unsure dari pasal 340 KUHP harus dibuktikan unsur tersebut adalah : dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain.

Membuktikan ada /tidaknya unsur rencana haruslah benar-benar memahami bagaimana suatu rencana dapat dilakukan serta apa konsep dan pengertian dari rencana tersebut. Hal ini dikaitkan dengan keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Pengertian ini yang akan menjadi pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menentukan suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan rencana atau tidak serta menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, dengan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan fakta-fakta dari setiap peristiwa, sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP saat ini.

- H. Dosen Pembimbing : **1. Hulman Pandjaitan SH,MH**  
**2. Chandra Aritonang, SH., MH**

Jakarta, Agustus 2017

**Penulis**

**Ammy Davien Christianto**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang.....	1
B.Pokok Permasalahan.....	2
C.Maksud dan Tujuan Penulisan.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
E.Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.Kejahatan Terhadap Nyawa Orang.....	7
B.Jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa orang.....	9
C.Isi dan Makna Pasal 340 KUHP Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	12
D.Hukum Pembuktian Pada Umumnya.....	18
<b>BAB III ANALISIS</b>	
A.Perbedaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pembunuhan Biasa.....	66
B.Pembuktian Untuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A.Kesimpulan.....	76
B.Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>